

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN
Nomor 438/Pdt.G/2024/PA.Skh

Pada hari ini Jumat tanggal 13 September 2024 Saya Nindia Viva Pramudha W., S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 438/Pdt.G/2024/PA.Skh Tanggal 07 Mei 2024.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

MIA NUR RAHMAWATI BINTI SRI HARTONO, NIK 3310225612000001, tempat dan tanggal lahir Klaten, 16 Desember 2000, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kudu, RT. 01 RW. 02, Desa Kudu, Kecamatan Baki, Kab.Sukoharjo (Untuk sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (GHOIB)) sebagai Termohon;

dalam perkara Cerai Talak antara:

VISKI AGUS SAPUTRO BIN SAMIN Sebagai Pemohon;

melawan

MIA NUR RAHMAWATI BINTI SRI HARTONO Sebagai Termohon;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 438/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 09 September 2024 yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:


1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Viski Agus Saputro Bin Samin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Mia Nur Rahmawati Binti Sri Hartono**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas Termohon dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.



a.n. BUPATI SUKOHARJO
SEKRETARIS DAERAH

u.b.
ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT


AGUSTINUS SETIYONO, S. Sos. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650708 198702 1 003



Jurisdita Pengganti


Nindia Viva Pramudha W., S.H.

0896.324020965

pengadilan agama sukoharjo

pengadilan agama sukoharjo

0896.324020965

Apabila petugas pengantar telah menerima atau menerima uang, barang atau jasa dari pihak masyarakat, mohon laporan ke https://siwas.mahkamahagung.go.id atau ke WA pengadilan di 0896.324020965

Siwas

Siwas